

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan Desa secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) Pasal 1 Angka (1) menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan adanya UU Desa diharapkan pemerintah desa lebih terbuka dalam hal penyaluran dana desa contohnya seperti lebih melibatkan masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa.

Masyarakat Desa yang sejahtera merupakan cerminan dari keberhasilan kinerja aparatur pemerintahan desa karena pada hakikatnya tugas pokok pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Aparatur pemerintahan desa melayani masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan perwujudan aparatur pemerintahan desa sebagian di masyarakat. (Lutfhia. 2013 : 140).

Pemerintahan Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan Desa. Sementara itu, terhadap desa di luar Desa Geneologis yaitu Desa yang

bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralitis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri. (Widjaja. 2007 : 149).

UU Desa menjadi bukti ketegasan komitmen Pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Aparatur pemerintah desa memegang peranan yang sangat penting dalam pemerintahan desa yang baik. Aparatur pemerintah desa harus menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan memberikan kehidupan kemasyarakatan yang kondusif di desa. Desa mempunyai hak, kewenangan dan kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya.

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah.

Namun pada era sekarang ini transparansi dan akuntabilitas pemerintah Desa masih belum optimal dilihat dari pernyataan yang terdapat di surat kabar

mengenai penyelewengan yang dilakukan terkait dengan alokasi Dana Desa. Kasus penyelewengan Dana Desa yang mengakibatkan Kepala Desa terjerat kasus korupsi dikarenakan memakan uang negara untuk kepentingan pribadi dan gaya hidup yang “*borjuis*” para perangkat desa, mereka acap melakukan dobel anggaran pada satu titik proyek. Misalnya sudah didanai APBN, tapi juga di-*cover* melalui APBD, Contohnya seperti dikutip dari detiknews kasus Kepala Desa Dukuhmojo, Mojoagung, Jombang korupsi Dana Desa Rp 287 Juta, Prananjaya selaku Kepala Desa Jombang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka melakukan penyaluran Dana Desa fiktif. Modusnya tersangka membuat proyek fiktif pembangunan tembok penahan tanah di Desa tersebut. Akibat perbuatannya, Prananjaya dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman 20 tahun penjara. Praktik korupsi Dana Desa jelas melukai dan mengerdilkan harapan warga desa. Hal ini memicu ketidakpercayaan warga yang berdampak pada absennya partisipasi rakyat, sehingga membuat warga bergeming untuk urusan desa, pemerintahan desa, dan lain-lain.

Dikutip dari detiknews Anggaran Dana Desa terus mengguyur sekujur 74.954 Desa se Indonesia. Total Dana Desa sejak 2015 dan hingga 2019 sudah mencapai Rp 257 triliun. Rinciannya, pada 2015 senilai 20,7 triliun, pada 2016 mencapai Rp 47 triliun, pada 2017 mencapai 60 triliun, pada 2018 mencapai 60 triliun, dan pada 2019 mencapai Rp 70 triliun. Namun, dana sebesar itu tidak semuanya mulus turun ke desa, sebagian dihisap para koruptor. Baru-baru ini koran nasional dan lokal mengungkap isu korupsi dana desa. Data yang

disorongkan ICW menyebutkan, tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar (detiknews.com,2020).

Pemerintah dituntut memberikan pengawasan optimal terhadap pengelolaan dana desa menyusul kasus Kepala Desa ditangkap terkait penyelewengan dana tersebut. Selain itu transparansi dalam pengelolaan dana desa harus dilakukan Kepala Desa bersama pendamping untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan. Amanat UU Desa diharapkan program dana desa lebih banyak memanfaatkan potensi dan komponen di desa. Transparansi dana desa menjadi kewajiban bagi seluruh desa agar masyarakat tahu secara persis apa yang dilakukan di desanya melalui desa. Hal itu sekaligus membangkitkan partisipasi aktif dari masyarakat karena dengan melihat baliho dana desa yang dipajang di desa, masyarakat diharapkan tertarik dan ikut dalam proses musyawarah desa untuk menentukan kegiatan-kegiatan paling prioritas di desa (medcom.id,2020).

Penerapan transparansi desa, dengan cara memampangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di baliho besar yang diletakkan di halaman balai desa, dipersimpangan jalan, rumah ibadah, website, atau bisa juga melalui mensos milik desa, dll. Transparansi desa yaitu keputusan atau kebijakan yang diambil bersama masyarakat dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah desa. Dengan adanya transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tatakelola pemerintah desa yang baik dan meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan desa. Transparansi di desa

dapat dilihat dengan terbukanya akses bagi masyarakat desa dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (detiknews.com,2020).

Dikutip dari kabar Realitas news Kepala Desa Kuala Beringin dimintai Keterangan Oleh Tipikor Polres Labuhanbatu. Pemeriksaan Kepala Desa diyakini terkait dengan pembangunan ruangan PAUD di Desa Kuala Beringin tepatnya di PAUD al-fhad di Dusun Batu Juguk dan Pembangunan pagar PAUD Az-Zahra Dusun Kampung Baru. Anggaran pembangunan PAUD itu justru dimasukkan oleh Kepala Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016. Namun, proses yang dilakukan terhadap Kepala Desa Kuala Beringin belum merupakan pemeriksaan, masih sebatas meminta keterangan terkait data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Desa tahun 2016. Besaran Dana Desa di Desa Kuala Beringin Mencapai Rp 1.309.690.000 (Kualaberingin.desa.id). Minimnya akses keterlibatan masyarakat dalam mendapatkan informasi, kompetensi yang rendah menyebabkan kesalahan yang kerap terjadi dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan Desa, belum optimalnya lembaga Desa dalam melaksanakan tugas dan biaya yang dikeluarkan sebelumnya menjadi salah satu faktor dalam penggelapan dana dikarenakan aparaturnya berusaha untuk mengembalikan dana yang mereka keluarkan pada masa pencalonan.

Keterbukaan informasi di Desa terdapat dalam beberapa pasal dalam UU Desa. Seperti yang termuat dalam Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 68. Pada Pasal 24 dijelaskan bahwa asas penyelenggaraan pemerintah Desa salah satunya

adalah keterbukaan. Azas ketebukaan yang dimaksud adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam Pasal 26 ayat (4) huruf (f) dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa Akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam pasal dan ayat yang sama, pada huruf (p) diatur bahwa Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Aparatur pemerintah Desa Kuala Beringin diduga kurang terbuka dalam melaksanakan tugasnya dan tidak melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Misalnya di Desa Kuala Beringin tidak terpasang papan informasi mengenai Anggaran Desa yang seharusnya terdapat di kawasan kantor Kepala Desa. Hal ini membuat masyarakat Desa Kuala Beringin merasa adanya hal yang dirahasiakan dalam pendapatan dan pengeluaran Dana Desa. Banyak kasus korupsi yang diberitakan mengenai Kepala Desa dan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang mendalam perihal Anggaran Dana Desa serta pelaksanaan tugas pemerintah Desa dalam transparansi dan akuntabilitas anggaran Desa maka dilakukan penelitian.

Dengan adanya penyimpangan tersebut, tertarik melakukan penelitian di Desa Kuala Beringin. Masyarakat desa yang berada di Desa Kuala Beringin perlu mengetahui pentingnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan desa.

Sebagai masyarakat desa seharusnya memiliki kewajiban untuk mengetahui baik tidaknya penggunaan dana desa. Selain itu masyarakat juga perlu mengetahui sejauh mana sikap/perilaku dari aparatur desa hal itu dibutuhkan untuk menilai kinerja dari aparatur desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi di Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara”**.

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah sangat penting dilakukan agar dapat mempermudah sekaligus mencegah berkembangnya masalah. Jadi untuk mempermudah penelitian ini peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terkait dengan UU Desa di Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara.
2. Hambatan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terkait dengan UU Desa di Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara?
2. Apa hambatan mengenai transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terkait dengan UU Desa di Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara.
2. Untuk mengetahui hambatan mengenai transparansi dan akuntabilitas di Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharapkan memiliki suatu manfaat, adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan memperkuat teori-teori yang telah berkembang sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian bagi masyarakat yaitu agar masyarakat lebih dapat mengetahui mengenai Undang-Undang tentang Desa dan dapat ikut serta mengimplementasikannya.

